



# **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

## **PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 84 TAHUN 2018**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa sehubungan perubahan indeks harga dan perkembangan perekonomian, dipandang perlu merevisi Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 33);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
5. Jasa Usaha adalah Retribusi/Jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran.
8. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

9. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
10. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
11. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor roda tiga tanpa rumah-rumah.
12. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali rel dan jalan kabel.
13. Trotoar adalah bagian dari jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
14. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
15. Perparkiran adalah hal ihwal yang berkaitan dengan penyelenggaraan parkir.
16. Satuan Ruang Parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang bus/truk, atau sepeda motor) termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
17. Tarif parkir adalah imbalan atas jasa layanan parkir yang dijual dan ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan.
18. Juru parkir adalah petugas parkir yang bertanggung jawab mengatur keluar masuk kendaraan dan/atau ketempat parker.
19. Retribusi Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan angkutan penumpang, angkutan barang, dan bus, serta fasilitas lainnya di ruang milik jalan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.

## **BAB II TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

### **Pasal 2**

Terif retribusi tempat khusus parkir adalah sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Parkir di tempat Khusus	
	a. Kendaraan bermotor roda 2 dan 3	Rp. 2.000/satu kali parkir
	b. Kendaraan beroda 4 (sedan, jeep, station wagon/mini bus dan pick up).	Rp. 3.500/satu kali parkir
	c. Truk, bus, kendaraan kereta gandeng, tronton, trailer dan alat berat.	Rp. 5.000/satu kali parkir

1	2	3
2.	Parkir berlangganan a. Kendaraan bermotor roda 2 dan 3 b. Kendaraan beroda 4 (sedan, jeep, station wagon/mini bus dan pick up). c. Truk, bus, kendaraan kereta gandeng, tronton, trailer dan alat berat.	Rp. 30.000/bulan  Rp. 50.000/bulan  Rp. 60.000/bulan
3.	Tempat parkir bangunan umum dan parkir insidentil. a. Kendaraan bermotor roda 2 dan 3 b. Kendaraan beroda 4 (sedan, jeep, station wagon/mini bus dan pick up). c. Truk, bus, kendaraan kereta gandeng, tronton, trailer dan alat berat.	Rp. 2.000/satu kali parkir  Rp. 3.500/satu kali parkir  Rp. 5.000/satu kali parkir

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 28 Desember 2018

**BUPATI PESAWARAN,**

ttd

**DENDI RAMADHONA K.**

Diundangkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 28 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

ttd

**KESUMA DEWANGSA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2018 NOMOR 290**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB PESAWARAN,**

ttd

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19661015 199503 2 00**